



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910
Call Center : 152
Website: www.dgip.go.id, surel: halodiki@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202208944
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal

17 November 2023

Yth. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Jl. Raya Negara KM 7, Kab. Lima Puluh Kota

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:
Nomor Permohonan : P00202208944
Pemohon : Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Judul invensi : METODE PENGOLAHAN HILIR KOPI UNTUK MITIGASI
AKRILAMIDA KOPI ARABIKA SPESIALTI

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan, dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya, dan dalam keadaan darurat dapat diperpanjang lagi paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan disertai bukti. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan Paten tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



00-2023-225883

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Koordinator Pemeriksaan



Rani Nuradi, S.Si
NIP. 197705052003122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Ir. Dadan Samsudin, M.Si.
NIP. 196905231995031001

HKI-3-KI.05.01.08-TA/2022

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
 Nomor Permohonan: P00202208944

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan Paten (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | deskripsi, halaman | 1-7 | asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | deskripsi, halaman | | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | klaim, nomor | 1-2 | asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | klaim, nomor | | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | gambar, nomor | 1 | asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | gambar, nomor | | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

1. Klaim 1 dianggap tidak jelas dimana metode pengolahan kopi tidak mengungkapkan tahapan-tahapan metode. Oleh karenanya, klaim 1 agar didraf ulang agar memenuhi unsur kejelasan invensi.
2. Klaim 2 tidak jelas apa yang dimintakan pelindungannya karena tidak mengungkapkan suatu kategori klaim, seperti produk atau metode/proses. Klaim 2 sebaiknya digabungkan dengan klaim 1, karena klaim 2 memuat tahapan-tahapan proses.
3. Secara keseluruhan deskripsi harus diperbaiki dan disempurnakan karena tidak sesuai dengan Pasal 25 Ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2016, dimana
 - a. Sub-judul pada deskripsi tidak sesuai dengan aturan Permenkumham No. 18 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
 - b. Judul dan klaim yang dimintakan pelindungannya tidak sinkron.
 - c. Latar belakang invensi tidak mengungkapkan invensi terdahulu yang terkait dengan bidang teknik invensi, permasalahan-permasalahan dari bidang teknik ini, dan solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
 - d. Uraian Singkat Invensi hendaknya berisi tujuan invensi dan cara mencapai tujuan tersebut (dapat sama dengan yang terkandung dalam klaim mandiri);
 - e. Uraian Lengkap Invensi hendaknya berisi uraian detail tentang cara melaksanakan invensi beserta data-data yang dapat menyokong klaim yang dimintakan perlindungan, yang mana dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun contoh-contoh;
 - f. Masih ditemukan istilah-istilah asing yang tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
4. Pemeriksaan substantif akan dilakukan apabila deskripsi dan klaim sudah jelas dan surat tahap 1 ini dijawab sampai batas yang kami tentukan.

Pemeriksa,

Ir. Dadan Samsudin, M.Si.
 NIP. 196905231995031001